



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 30/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
JELUTUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 mengatur bahwa salah satu syarat menjadi anggota PPK adalah tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 mengatur bahwa anggota PPK diberhentikan sementara apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Bahwa dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa saudara **IZALMI IDRUS** (Anggota PPK Jelutung) yang diduga merupakan Pengurus Partai Perindo Kecamatan Jelutung ;
 - d. Bahwa untuk untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565).
9. Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-005/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Memperhatikan :

1. Laporan masyarakat pada tanggal 10 Oktober 2015 tentang keterlibatan Saudara **IZALMI IDRUS** (Anggota PPK Jelutung) dalam kepengurusan Partai Perindo tingkat Kecamatan Jelutung;
2. Hasil penggalan informasi dari para pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman pelapor;
3. Berita acara konfirmasi dari Ketua Partai Perindo tingkat Kota Jambi pada tanggal 15 Oktober 2015;
4. Informasi dari Kesbangpol Linmas Kota Jambi pada tanggal 13 Oktober 2015 untuk meminta bukti-bukti pendukung;

5. Pemanggilan terhadap Saudara **IZALMI IDRUS** pada tanggal 18 Oktober 2015;
6. Koordinasi dengan Panwas Kota Jambi pada tanggal 20 Oktober 2015.
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 318/BA/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang pemberhentian sementara terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jelutung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015 dalam Kota Jambi atas nama saudara **IZALMI IDRUS**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JELUTUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015**
- PERTAMA** : Memberhentikan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jelutung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 dalam Kota Jambi, atas nama Saudara **IZALMI IDRUS** karena yang bersangkutan ditemukan cukup bukti duduk sebagai Pengurus pada Partai Perindo Kecamatan Jelutung;
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak lagi melaksanakan tugas sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang status keanggotaan PPK yang bersangkutan oleh KPU Kota Jambi, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum,

SALMA DAHLAN

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 19 Oktober 2015

KETUA

ttd

WEIN ARIFIN

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Jambi;
2. Ketua PPK Jelutung
3. Yang bersangkutan



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 17-/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 06/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015 TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015

DALAM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Menimbang : a bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara IRYANTO SURYA LESMANA Anggota PPS Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur, saudara KUNDURI Anggota PPS Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur, saudara JOKO PRIYANTO, SP Anggota PPS Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru, maka perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015 dalam Kota Jambi;

b bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-005/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

- Memperhatikan :
- 1 Rekomendasi Lurah Budiman Kecamatan Jambi Timur Nomor 270/83/B/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
 - 2 Rekomendasi Lurah Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Nomor 273/90/TGS/2015 tanggal bulan Juli 2015;
 - 3 Rekomendasi Lurah Paal Lima Kecamatan Kota Baru Nomor 270/107/P.V/2015 tanggal 31 Juli 2015;
 - 4 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 278/BA/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 06/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015 DALAM KOTA JAMBI

PERTAMA

- :
- Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, Nomor 06/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015 khusus untuk Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 06/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015.

KEDUA

- : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
1. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. membentuk KPPS;
 3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
 4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
 6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 9. mengumumkan daftar pemilih;
 10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
 15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 21. membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota, dan atau PPK.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 yang dihibahkan ke KPU Provinsi Jambi;

<https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/>

- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALMA DAHLAN

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 Agustus 2015

KETUA

ttd

WEIN ARIFIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 17 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015
TANGGAL : 5 Agustus 2015

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN BUDIMAN KECAMATAN JAMBI TIMUR, KELURAHAN TANJUNG SARI
KECAMATAN JAMBI TIMUR DAN KELURAHAN PAAL LIMA KECAMATAN KOTABARU**

**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2015 DALAM KOTA JAMBI**

Kec. JAMBI TIMUR

NO	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	
		LAMA	BARU
1	BUDIMAN	IRYANTO SURYA LESMANA	PARLINDUNGAN
2	TANJUNG SARI	KUNDURI	ROMAINOR

Kec. KOTA BARU

NO	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	
		LAMA	BARU
1	PAAL LIMA	JOKO PRIYANTO, SP	BENNI HERMAN SAPUTRA, S. Kom

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALMA DAHLAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA,**

ttd

WEIN ARIFIN